



Transformasi Fintech Syariah di Era Digital: Sinergi Teknologi, Inovasi, dan Kepatuhan Syariah

Ikrima Azzahra Deswita Al Jannah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Siti Alfia Ayu Rohmayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya,

Jawa Timur 60237

rimadeswita2112@gmail.com, alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id

Abstrak. This study examines how financial services, particularly the Islamic fintech industry, have undergone significant transformation due to advances in digital technology. The objective of this study is to clarify the relationship between innovation, technology, and Sharia compliance, as well as their influence on the growth of Islamic fintech in Indonesia. Through an analysis of several relevant publications, regulations, and industry reports, this study uses a descriptive qualitative method with a literature review methodology. The study findings show that technology is the foundation that makes Islamic financial services faster, safer, and more accessible. Meanwhile, sharia compliance ensures that all procedures remain in accordance with sharia principles, while innovation gives rise to various innovative services that adapt to the needs of the community. When these three elements work together, they produce a more reliable Islamic fintech ecosystem that meets user needs, promotes broader financial inclusion, and accelerates the growth of the Islamic finance sector. These results highlight the importance of aligning technology with Islamic principles to support the future development of Islamic fintech.

Keywords: Sharia fintech, Technology, Innovation, Sharia compliance..

Abstrak. Penelitian ini untuk melihat bahwa Layanan keuangan, khususnya industri fintech syariah, telah mengalami transformasi signifikan akibat kemajuan teknologi digital. Tujuan studi ini adalah untuk mengklarifikasi hubungan antara inovasi, teknologi, dan kepatuhan syariah, serta mempengaruhi arah pertumbuhan fintech syariah di Indonesia. Melalui analisis beberapa publikasi, peraturan, dan laporan industri yang relevan, studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metodologi tinjauan literatur. Temuan studi menunjukkan bahwa teknologi merupakan fondasi yang membuat layanan keuangan syariah menjadi lebih cepat, aman, dan mudah diakses. Sementara kepatuhan syariah memastikan bahwa semua prosedur tetap sesuai dengan prinsip syariah, inovasi kemudian melahirkan berbagai layanan inovatif yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ketika ketiga elemen ini bekerja sama, mereka menghasilkan ekosistem fintech syariah yang lebih andal, memenuhi kebutuhan pengguna, mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, dan mempercepat pertumbuhan sektor keuangan syariah. Hasil ini menyoroti betapa pentingnya menyelaraskan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung perkembangan fintech syariah ke depan.

Kata Kunci: Fintech syariah, Teknologi, Inovasi, Kepatuhan Syariah.

PENDAHULUAN

Fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Namun, di tengah pesatnya perkembangan inovasi digital, muncul tantangan terkait bagaimana menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. Hal ini menuntut adanya sinergi antara teknologi dan tata kelola syariah agar inovasi tidak menggeser esensi keuangan syariah itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian dengan fokus pada transformasi fintech syariah di era digital menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana inovasi teknologi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah secara harmonis, sehingga fintech syariah tidak hanya unggul dalam aspek digitalisasi, tetapi juga tetap menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital yang berkelanjutan.

Perkembangan *fintech* syariah di era digital menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, praktis, dan sesuai prinsip Islam. Namun, transformasi ini menimbulkan tantangan baru, di mana inovasi teknologi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan penerapan prinsip *kepatuhan syariah*. Masih ditemukan kasus di mana label “syariah” belum sepenuhnya diikuti dengan akad dan mekanisme transaksi yang sesuai syariah. Selain itu, literasi masyarakat mengenai perbedaan fintech syariah dan konvensional masih rendah, sehingga menimbulkan keraguan dalam memilih layanan keuangan digital yang benar-benar halal. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian untuk melihat bagaimana sinergi teknologi, inovasi, dan kepatuhan syariah dapat berjalan seimbang dalam mendukung perkembangan *fintech* syariah secara berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Fintech dan Digitalisasi Keuangan

Fintech adalah perkembangan dari layanan keuangan konvensional yang menggabungkan teknologi digital untuk membuat sistem yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. Fintech muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan akses keuangan yang lebih fleksibel yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Digitalisasi keuangan membuat proses transaksi lebih otomatis, meningkatkan keamanan melalui enkripsi dan autentikasi berlapis, dan membuatnya mudah diakses melalui smartphone. AI digunakan untuk penilaian risiko, analisis perilaku pengguna, dan deteksi fraud secara real-time, sementara teknologi seperti blockchain menawarkan transparansi dan keamanan yang lebih tinggi (Ahyar Wiraguna & Andry, 2024).

Dengan bantuan cloud computing (model untuk layanan komputer), fintech dapat melayani pelanggan dalam jumlah besar tanpa hambatan kapasitas. Menurut teori fintech, transformasi digital mencakup perubahan dalam struktur industri keuangan yang membuatnya lebih terbuka, kompetitif, dan inovatif (Rezki & Norrahman, 2023). Teori fintech dan digitalisasi keuangan menjadi dasar utama dalam memahami bagaimana teknologi dapat mendorong transformasi sistem keuangan syariah ke arah yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat muslim. Ini karena digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat transaksi berbasis akad, dan memberikan transparansi yang lebih besar untuk memastikan kesesuaian syariah.

Teori Inovasi

Teori inovasi menjelaskan proses bagaimana suatu ide, produk, atau model bisnis baru muncul, diterima, dan kemudian mengubah perilaku serta pola kerja dalam

masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, inovasi tidak hanya berkaitan dengan penemuan teknologi baru, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut diadaptasi menjadi solusi layanan keuangan yang lebih relevan dan bernilai tambah. Konsep disruptive innovation menjelaskan bahwa inovasi sering kali menggantikan praktik lama dengan pendekatan yang lebih efisien dan mudah diakses.

Dalam industri fintech syariah, inovasi hadir melalui pengembangan layanan seperti peer-to-peer lending berbasis akad mudharabah dan musyarakah, crowdfunding halal untuk usaha UMKM, micro-investing syariah yang terjangkau oleh masyarakat kecil, hingga smart contract untuk memastikan transaksi dilakukan sesuai akad tanpa manipulasi. Teori diffusion of innovation oleh Roger (Rogers, 2003) juga relevan untuk menjelaskan bagaimana inovasi fintech syariah menyebar melalui proses adopsi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, kepercayaan terhadap prinsip syariah, dan dukungan regulator. Selain itu, inovasi dalam fintech syariah tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga inovasi dalam struktur akad, proses bisnis, dan model pelayanan yang mengedepankan nilai transparansi serta keadilan. Dengan memahami teori inovasi, penelitian dapat menjelaskan bagaimana interaksi antara kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan kepatuhan syariah membentuk tren baru dalam layanan keuangan syariah (Ropiah, 2025). Selain itu, kemajuan fintech syariah mencakup peningkatan teknologi serta perubahan pada struktur akad, prosedur bisnis, dan model pelayanan yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Penelitian dapat menjelaskan tren baru dalam layanan keuangan syariah dengan memahami teori inovasi.

Kepatuhan Syariah

Dalam aktivitas ekonomi dan keuangan berbasis Islam bergantung pada teori ini. Menurut prinsip ini, setiap transaksi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), dengan prioritas keadilan dan kelangsungan. Kepatuhan syariah dalam fintech syariah mencakup keseluruhan proses operasional, struktur akad, dan mekanisme bisnis selain produk akhir. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap layanan memenuhi persyaratan syariah melalui audit, validasi akad, dan pengawasan berkala. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa setiap pengembangan produk tetap berada dalam koridor syariah (Amelia et al., 2022).

Teori kepatuhan syariah juga menekankan transparansi, di mana setiap transaksi, risiko, dan biaya harus dijelaskan secara menyeluruh kepada pengguna. Dalam industri fintech, kepatuhan syariah menghadapi tantangan baru karena kemajuan teknologi seringkali membawa mekanisme transaksi yang lebih kompleks, seperti kontrak pintar dan algoritma penilaian risiko. Namun, kemajuan teknologi juga dapat membantu kepatuhan syariah dengan memberikan catatan transaksi yang lebih transparan, audit otomatis, dan enkripsi untuk menjamin keaslian akad. Oleh karena itu, teori kepatuhan syariah membantu digitalisasi dan inovasi berkembang tanpa menghilangkan nilai-nilai utama ekonomi Islam. Teori ini menjadi fondasi moral dan struktural yang memberikan

fintech syariah keunggulan kompetitif, yaitu kepercayaan masyarakat dan legitimasi (Sismita, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Strategi ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap ide-ide, prinsip-prinsip, dan hubungan antara inovasi, teknologi, dan kepatuhan syariah dalam proses transformasi fintech syariah di era digital (Rohmatun Nafiah & Ahmad Faih, n.d.). Melalui penyelidikan sumber data konseptual dan normatif non-numerik, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, jurnal ilmiah, buku, laporan industri fintech, peraturan otoritas keuangan, dan literatur relevan lainnya dianalisis melalui penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan data.

Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pola sinergi yang muncul antara ketiga elemen tersebut dan menjelaskan implikasinya bagi pertumbuhan dan keberlanjutan sektor fintech syariah. Metode ini dianggap paling sesuai karena dapat memberikan penjelasan ilmiah yang komprehensif tanpa memerlukan uji statistik atau pengukuran kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teknologi dan inovasi dalam meningkatkan layanan Sharia Fintech

Teknologi dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan layanan fintech syariah. Alat digital seperti blockchain, kecerdasan buatan, big data, dan komputasi awan membantu membuat layanan keuangan syariah lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Teknologi ini memungkinkan fintech syariah untuk menawarkan produk baru, seperti pinjaman peer-to-peer berdasarkan perjanjian mudharabah atau musyarakah, yang dilakukan secara otomatis melalui kontrak pintar. Hal ini mengurangi kesalahan dan mempercepat transaksi (Suryafma et al., 2023).

Inovasi dalam fintech syariah juga membantu lebih banyak orang mengakses layanan keuangan, terutama usaha kecil dan komunitas Muslim yang membutuhkan opsi keuangan yang sesuai dengan aturan Islam (Safitri et al., 2025). Desain platform fintech yang lebih baik juga memudahkan pengguna mengakses layanan secara aman dan nyaman.

Teknologi memastikan aturan syariah diikuti secara real-time melalui alat digital seperti audit dan laporan yang bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan transparansi, sehingga orang lebih percaya diri menggunakan fintech syariah sebagai opsi keuangan yang aman dan halal (Nurhayati & Julina, 2025).

Penggunaan teknologi dan inovasi tidak hanya membuat fintech syariah berfungsi lebih baik tetapi juga membantu membangun sistem keuangan digital yang kuat, adil, dan terpercaya berdasarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengembangkan fintech syariah adalah dengan fokus pada penggunaan teknologi

canggih bersama dengan ide bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Riska, 2024).

Fintech syariah berkembang dengan pendekatan dan teknik baru di era digital.

Fintech syariah berkembang pesat di era digital dan menjadi salah satu bidang paling menarik di sektor keuangan, terutama di Indonesia. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yang menjadikannya pemain kunci di bidang ini. Kemunculan fintech syariah telah membawa banyak produk dan layanan keuangan baru, seperti pinjaman peer-to-peer, crowdfunding, dan perbankan digital, semua didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Nurazizah & Vidiati, 2025).

Teknologi baru seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan kontrak pintar digunakan untuk membuat layanan keuangan syariah lebih efisien, aman, dan transparan. Kemajuan ini didukung oleh regulasi yang kuat dari OJK dan fatwa dari DSN-MUI, yang memastikan layanan keuangan ini sesuai dengan pedoman syariah. Kedua lembaga ini berperan penting dalam memastikan fintech syariah berkembang secara teknologi sambil tetap setia pada prinsip-prinsip Islam (Aditya & Citra Lestari, 2024).

Kelompok fintech syariah juga memainkan peran besar dalam mendidik masyarakat dan menghubungkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, regulator, dan publik. Karena itu, industri fintech di Indonesia sedang berkembang menjadi sistem keuangan digital yang lebih inklusif, halal, dan berkelanjutan, yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi syariah baik secara nasional maupun global.

Teknologi, Inovasi, dan Kepatuhan Syariah Bekerja Sama

Dalam teknologi, inovasi, dan kepatuhan syariah bekerja sama untuk mengembangkan layanan fintech syariah yang canggih dan efisien yang memegang teguh nilai-nilai Islam, tercipta sinergi. Otomatisasi, keamanan data, kecepatan transaksi, dan analisis cerdas hanyalah beberapa dari kemampuan baru yang dimungkinkan oleh teknologi. Tanpa teknologi, fintech tidak akan mampu mengikuti tuntutan digital Masyarakat (Hanif et al., 2025). Inovasi, atau penciptaan barang, jasa, dan model bisnis baru yang lebih efektif, lebih mudah diakses, dan mampu menjangkau demografi yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan, merupakan hasil dari teknologi ini. Inovasi memungkinkan fintech syariah untuk menawarkan solusi baru, seperti kontrak pintar berbasis kontrak, dompet digital syariah, crowdfunding halal, dan investasi mikro berbasis syariah, selain meniru layanan perbankan tradisional (Nurazizah & Vidiati, 2025).

Dengan demikian, masyarakat hanya dapat menerima dan mempercayai kemajuan dan teknologi ini jika kepatuhan syariah diterapkan sebagai filter dan panduan. Setiap produk dan fitur yang dikembangkan dijamin bebas dari riba, gharar, maysir, penipuan, dan ketidakadilan berkat kepatuhan syariah (Prastiwi, 2024). Kepatuhan syariah, oleh karena itu, menjamin bahwa teknologi tidak digunakan untuk tujuan yang tidak halal dan inovasi tidak menyimpang. Ketiga elemen ini menciptakan sinergi: teknologi mendorong inovasi, inovasi meningkatkan layanan, dan kepatuhan syariah menjamin bahwa semuanya dapat diandalkan, aman, dan halal. Kolaborasi ini menghasilkan fintech syariah

yang inklusif, etis, dan kompetitif, mampu memenuhi tuntutan ekonomi kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Sebuah penelitian berjudul "*Transformasi Fintech Syariah di Era Digital: Sinergi Teknologi, Inovasi, dan Kepatuhan Syariah*" menunjukkan bahwa kemajuan fintech syariah berasal dari sinergi antara tiga aspek utama yang saling mendukung. Dengan bantuan teknologi, layanan keuangan syariah menjadi lebih mudah diakses dan lebih efisien. Inovasi kemudian menjadi jembatan yang menghubungkan teknologi dengan kebutuhan pengguna untuk menghasilkan produk yang lebih modern, relevan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, kepatuhan syariah muncul sebagai fondasi yang menjaga integritas, memastikan semua proses dan model bisnis tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba.

Dengan demikian, ekosistem fintech syariah yang menggabungkan kepatuhan syariah, teknologi, dan inovasi membuatnya kompetitif, terpercaya, dan berkelanjutan. Kombinasi ini memperkuat posisi fintech syariah di industri keuangan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang membutuhkan layanan yang cepat, mudah, dan tetap mengikuti nilai-nilai Islam. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah di era digital sangat bergantung pada kemampuan pelaku industri untuk menyelaraskan ketiga elemen tersebut secara konsisten dan seimbang.

SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa pelaku industri fintech syariah disarankan untuk terus menggunakan teknologi, terutama teknologi seperti blockchain, AI, dan big data analytics yang dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi. Sehingga setiap inovasi tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan, penerapan teknologi harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah. Agar pengembangan produk baru dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengurangi tingkat kepatuhan, perusahaan juga harus bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dan regulator. Diperlukan pendidikan masyarakat yang lebih intensif tentang keuntungan, mekanisme, dan keamanan layanan fintech syariah. Di era digital, akses yang sama ke pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi kesalahpahaman tentang sistem keuangan syariah. Diharapkan juga bahwa regulator dapat membuat pedoman yang lebih sesuai dengan kemajuan teknologi, sehingga inovasi dapat berkembang tanpa melanggar syariah. Dalam jangka panjang, ekosistem fintech syariah dapat menjadi lebih stabil dan relevan jika industri, regulator, dan masyarakat bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Citra Lestari, B. (2024). Sinergi Pengawasan Syariah dan Tantangan Regulasi Fintech dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia. In *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* (Vol. 03, Issue 02). JIMU.
- Ahyar Wiraguna, S., & Andry, & D. (2024). *Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital*.
<https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1579>

- Amelia, E., Sari, P., Pelayaran, A., & Surakarta, N. (2022). *Peran Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia*.
- Hanif, M. N., Uin, A.-R., & Banda, A. (2025). *INOVASI DAN PERAN FINTECH SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI ERA DIGITAL*.
- Prastiwi, R. (2024). *J E I TRANSFORMASI MODEL BISNIS BANK SYARIAH DI ERA DIGITALISASI EKONOMI ISLAM*. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei>
- Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2737–2749. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4768>
- Nurhayati, & Julina. (2025). *TRANSFORMASI DIGITAL DALAM EKONOMI SYARIAH: INOVASI TEKNOLOGI UNTUK PENGUATAN EKOSISTEM KEUANGAN HALAL DI ERA 5.0*.
- Rezki, & Norrahman, A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.11>
- Riska, M. (2024). *ANALYSIS OF SHARIA FINTECH IMPLEMENTATION ON OPERATIONAL EFFICIENCY AND SHARIA COMPLIANCE IN ISLAMIC BANKING IN INDONESIA*.
- Rogers, E. M. . (2003). *Diffusion of innovations*. Free Press.
- Rohmatun Nafiah, & Ahmad Faih. (n.d.). *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah Rohmatun Nafiah Ahmad Faih*. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>
- Ropiah, S. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang Dan Tantangan Di Era Fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3, 763–781. https://www.researchgate.net/publication/362157358_The_Role_of_Sharia_Fintech_Base_d_on_Maqas
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025). Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 89–97. <https://prosiding.seminars.id/sainteks>
- Sismita, N. (2025). *Transformasi pasar modal syariah melalui inovasi digital: Peluang dan tantangan* (Vol. 1, Issue 3). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Suryafma, Y., Haryadi, A. D., & Afni, Z. (2023). Penerapan Innovation Diffusion Theory terhadap Niat Mengadopsi Fintech Peer to Peer Lending. In *Bisnis dan Ekonomi Indonesia* (Vol. 2, Issue 1). <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>